

Sistem Ngadas Sapi Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari)

Muh. Zidni Syukran ^{1*}, Abrar ²

¹ STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB

 syukranzidni@gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 14 2024

Revised

May 15 2024

Accepted

June 20 2024

ABSTRACT

This research aims to address the following questions: (1) How is the implementation of the "ngadas sapi" system in Mekarsari Village, Gunungsari District conducted, and (2) What are the perspectives of sharia economic law and customary law on the "ngadas sapi" system in Mekarsari Village, Gunungsari District. This study is qualitative research, specifically a field research. The approach used is descriptive qualitative, analyzing data based on interview results. Data collection techniques include direct observation in Mekarsari Village, interviews to support and complement the research information, and documentation to supplement data and theory. The results of the study indicate that the cooperation in the form of "ngadas sapi" in Mekarsari Village is a type of business activity that falls under the wage contract category. According to customary law, it has become a legal basis as it has been established as a local custom and does not contradict other laws.

Keywords: *Ngadas, Sharia Economic Law, Customary Law*

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima

14 Februari 2024

Direvisi

15 Mei 2024

Diterima

20 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana pelaksanaan sistem ngadas sapi di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari, dan (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum adat terhadap sistem ngadas sapi yang ada di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Desa Mekarsari. Selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi untuk melengkapi data dan teori. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan, Bahwa kerja sama dalam bentuk ngadas sapi di Desa Mekarsari merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang termasuk dalam akad upah-mengupah. Secara hukum adat, telah bisa menjadi landasan hukum adat karena telah menjadi adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum lainnya.

Kata Kunci: *Ngadas, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Adat*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah Swt.dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt¹,seperti yang tertera dalam al-qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*,(Jakarta:Rajawali Pers,2017),h.1.

Yang artinya: *aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada ku.*²

Berdasarkan ayat tersebut di atas para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, *pertama, ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah Swt. atau dikenal juga dengan *hablu min Allah* seperti shalat, puasa, haji. *Kedua, ibadah ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *hablu min an-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual beli sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.³

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek spritual maupun aspek material. Artinya, islam tidak hanya akidah tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.⁴

Ajaran islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran islam secara *kaffah* (menyeluruh/komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan.⁵ Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi aturan atau kaidah hukum islam yang sempurna.

Agama islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat konfrehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spritual. Islam bersifat konfrehensif artinya islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlaq, maupun muamalah.⁶ Sedangkan islam yang bersifat universal artinya syari'at islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.

Agama islam menghendaki seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin- menjamin, dan tanggung-

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015),h.523.

³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,h.1.

⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,(Depok: Rajawali Pers,2017),h.1.

⁵*Ibid.*,h.1.

⁶Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008),h.120.

menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dalam islam dikenal dengan istilah muamalah.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah mu'amalah ini sehingga dalam sebuah hadis Nabi s.a.w. disebutkan bahwa *ad-dinu al-mu'amalah*. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang ditetapkan Allah SWT.bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan dengan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Kemudian dalam ajaran islam setiap individu diperintahkan untuk berusaha dengan menggunakan kapasitas dan potensi yang ada pada dirinya dengan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dalam islam dinilai sebagai ibadah.

Untuk melakukan usahanya itu sesorang muslim kadang kala melakukan kerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan sistem bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzara'ah* dan *musaqah*.⁸

Secara sederhana keempat bentuk kerja sama tersebut mempunyai ketentuan masing-masing terkait modal dan pembagian keuntungan dan kerugian. *Mudharabah* atau *qirad* merupakan penanaman dana atau modal dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁹ Sedangkan *musyarakah* itu sendiri adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang, tapi bisa berbentuk lain.¹⁰

Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu, para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerja sama maka antara satu pihak dengan

⁷Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung:Refika Aditama,2015),h.1

⁸Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syari'ah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2017),h.131.

⁹*Ibid*,h.131.

¹⁰Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*,(Bandung:Refika Aditama,2017),h.133.

yang lain akan saling mengisi karena adanya ketidak mampuan seseorang dari salah satu aspek.

Praktik bagi hasil ini ternyata juga terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, yaitu bagi hasil pemeliharaan sapi. Di mana sipemilik sapi akan menyerahkan sapi tersebut kepada orang lain untuk memeliharanya dengan perjanjian bagi hasil. Praktik bagi hasil tersebut telah dilakukan sejak zaman dulu oleh masyarakat yang ada di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari dan dikenal dengan istilah “ngadas sapi”.

Sistem ngadas sapi dilakukan karena disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, tuntutan ekonomi, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang, memiliki kemampuan dalam bidang peternakan dan menjadi tabungan masa depan yang sewaktu-waktu bila dibutuhkan dapat diharapkan. Sedangkan bagi pemilik modal sendiri disebabkan beberapa faktor di antaranya yaitu memiliki modal, tidak memiliki kemampuan dalam bidang peternakan, tidak ada waktu luang, keinginan menolong, jumlah ternak sudah terlalu banyak, dan menjadi sumber harapan pada masa yang akan datang jika sewaktu- waktu memiliki kebutuhan mendadak.

Sistem ngadas sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari memiliki dua bentuk. *Pertama*, pemodal secara penuh mengeluarkan uangnya untuk membeli sapi kemudian menyerahkan pemeliharannya kepada pengadas dengan pembagian hasil ketika penjualannya nanti berdasarkan perjanjian ketika akad berlangsung. *Kedua*, peternak memiliki sebagian dana atau uang untuk membeli sapi akan tetapi belum mencukupi harga satu ekor sapi sehingga peternak meminta kepada orang yang memiliki dana atau uang untuk menambahkan dana atau uang yang ia miliki, sehingga dalam hal kepemilikan peternak dan pemilik modal sama-sama memiliki hak, sehingga ketika nanti jika dilakukan penjualan maka pembagian hasil dari penjualan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam keadaan lain juga terdapat orang yang memiliki uang kemudian membeli sapi untuk dipelihara dan dalam waktu tertentu hak milik dari peternak tersebut masih secara penuh, akan tetapi dalam suatu keadaan peternak tersebut membutuhkan uang secara mendadak, sehingga ia meminjam uang kepada orang yang memiliki dana dengan jaminan sebagian dari hak milik sapi yang ia ternak menjadi hak milik dari pemilik modal tempat ia meminjam tersebut. Sehingga dalam hal kepemilikan antara peternak dan pemilik modal tersebut sama sehingga ketika peternak menjual sapi tersebut maka hasil dari penjualan tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

Ngadas sapi adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak yakni pemilik sapi dan peternak sapi yang mana pemilik sapi menyerahkan sapi kepada peternak sebagai modal kerja sama sedangkan peternak bermodalkan keahlian yang ia miliki. Adapun keuntungan ataupun kerugian yang terjadi selama peternakan sapi tersebut ditanggung secara merata tanpa mempertimbangkan modal dan kerja yang dilakukan para pihak.

Disisi lain juga yang menjadi perhatian penulis adalah pada praktik pelaksanaan sistem ngadas sapi tersebut, pada pelaksanaannya peternak dan pemilik sapi melakukan akad kerjasama ini dengan cara yang mereka terima dari pendahulu mereka yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka sangat perlu di lakukan penelitian terhadap sistem ngadas sapi tersebut apakah sistem tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah atau tidak dan bagaimana pandangan hukum adat terkait masalah ngadas sapi ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Mekar Sari kecamatan Gunung sari Kanupaten Lombok Barat. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan di desa tersebut. Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang dipilih secara purposif. Data wawancara kemudian ditranskrip secara verbatim, dikodekan, dan diorganisir ke dalam kategori-kategori yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan identifikasi pola dan tema utama dari data yang telah dikodekan, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Analisis ini membantu mengungkap makna, perspektif, dan pengalaman para informan terkait topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peaktek ngadas sapi di desa mekar sari

Ngadas sapi (sampi) merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarsari sejak zaman dahulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sapri yang mana

beliau telah melakukan ngadas sapi (sampi) ini selama 32 tahun. Sedangkan beliau sendiri mengadopsi kebiasaan ngadas sapi (sampi) ini dari orang tuanya. Sehingga dari cerita beliau kita bisa simpulkan bahwa ngadas sapi ini memang telah dipraktikkan sejak zaman dahulu.

Peternak bertanggung jawab atas pengelolaan harian peternakan, termasuk pemberian pakan, perawatan kesehatan hewan, dan menjaga kebersihan kandang. Peternak juga melakukan pemeliharaan rutin dan pencatatan rinci mengenai pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas hewan ternak. Sementara itu, pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan untuk membeli hewan ternak, pakan, obat-obatan, serta investasi infrastruktur peternakan. Pemilik modal juga mengelola aspek keuangan, termasuk pembayaran tagihan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Keuntungan dan kerugian dari usaha peternakan dibagi antara peternak dan pemilik modal berdasarkan kesepakatan awal, dan pembagian hasil dilakukan secara periodik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ngadas merupakan istilah yang biasa digunakan orang-orang sasak khususnya di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari, yang mana ngadas ini merupakan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak.

Jadi, ngadas sapi itu merupakan kerjasama yang dilakukan oleh seorang peternak dengan pemilik modal dengan sistem bagi hasil. Dalam hukum ekonomi syari'ah dikenal dengan syirkah (musyarakah).

Pada hakikatnya ngadas sapi adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas.¹¹ Pada dasarnya tujuan dari adanya sistem ngadas sapi ini adalah adanya tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.¹²

Ngadas sapi juga mengamalkan firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Al-Maidah Ayat:2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

¹¹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana), h.135.

¹²*Ibid.*, h.135.

Yang artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu *hadyu* (hewan-hewan qurban), dan *qala'id* (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *baitulharam*, mereka mencari karunia dan keredaan tuhanmu? Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹³¹⁴

Sistem Ngadas Sapi Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Adat

1. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Konsep kerja sama dalam fiqih mua'alah (Hukum Ekonomi Syari'ah) ada berbagai macam nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Sebagai mana yang telah penulis paparkan dalam kerangka teori mengenai macamnya. Maka disini penulis akan mencoba mengungkap mengenai praktik ngadas sapi (sampi) yang telah dilakukan secara turun-temurun ini, apakah termasuk kepada konsep kerja sama yang sesuai dengan kaidah yang ada dalam fiqih mua'alah (Hukum Ekonomi Syari'ah) atau tidak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang ngadas sapi, ngadas sapi (sampi) adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan peternak dengan sistem bagi hasil pada saat penjualan. Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut maka kita terlebih dahulu mencocokkan ngadas sapi (sampi) ini dengan kaidah-kaidah tentang bagi hasil.

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dikenal 4 macam akad yang menggunakan sistem bagi hasil, diantaranya: *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Musaqah*, dan *Muzara'ah*. Dari keempat macam ini kita coba cocokkan satu persatu dengan sistem ngadas sapi (sampi).

Pertama, Musyarakah: ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.106.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h.223-224.

ditanggung bersama-sama pula.¹⁵ Sedangkan ngadas sapi (sampi) ialah suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan peternak dengan sistem bagi hasil pada saat penjualan. Jika kita lihat dari definisi keduanya maka antara ngadas sapi (sampi) dan *musyarakah* memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil atau keuntungan. Kemudian dari segi rukun dan syaratnya, '*aqidain* yaitu pemilik modal dan peternak, *ma'qud* 'alaihnya jelas dari segi modal jelas berupa harga beli sapi dan pembagian keuntungannya yaitu 1:2, *ijab* dan *qabul* dilakukan pada awal mulai ngadas dengan sighthat dan bahasa yang mudah dimengerti antar mereka.

Kedua, Mudharabah ialah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena dia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.¹⁶ Dari segi *mudharabah* ngadas sapi (sapi) juga memiliki kesamaan yaitu pemilik sapi menyerahkan sapinya kepada peternak untuk dipelihara, kemudian pembagian keuntungan atau bagi hasil dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Mekarsari yaitu dengan porsi 1:2, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal karena peternak telah mengalami kerugian berupa waktu dan biaya. Dari segi rukun dan ngadas sapi telah mencukupi rukun dan syarat *mudharabah* ini yaitu adanya '*aqidain* (pemilik sapi dan pengadas), *ma'qud* 'alaih (modal, usaha, dan keuntungan), dan *ijab qabul*.

Ketiga, Musaqah merupakan kerja sama dalam pemeliharaan dan penjagaan tanaman dengan prinsip bagi hasil. Dari pengertian saja, telah jelas *musaqah* berbeda dengan ngadas sapi (sampi). Sehingga sangatlah sulit untuk di katakan bahwa ngadas itu merupakan *musaqah*.

Keempat, Muzara'ah merupakan kerja sama dalam lahan pertanian dimana salah satu pihak menyediakan lahan dan pihak lain sebagaienggarapnya dengan prinsip bagi hasil. Sama dengan *musaqah*, *muzaraa'ah* juga sangat jauh dari apa yang dijelaskan tentang ngadas sapi (sampi) sehingga sangat sulit dikatakan sebagai *muzara'ah*.

Setelah melakukan perbandingan-perbandingan, ngadas sapi tidak termasuk kepada akad *mudharabah* maupun *musyarakah*, walaupun pada praktiknya memiliki

¹⁵ Rozalinda , *Fikih Ekonomi Syariah*,h.192.

¹⁶ *Ibid.*

banyak keserupaan. Karena dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* modal tidak boleh dari barang atau binatang ternak.

Ngadas sapi dalam hal ini merupakan suatu bentuk usaha yang dikategorikan sebagai upah-mengupah. Upah dalam akad ngadas sapi diperoleh oleh peternak dari bagi hasil setelah melakukan penjualan.

Pandangan Hukum Adat Tentang Praktik Ngadas Sapi

1) ‘Urf Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

a). Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan (1985) istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁷ Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat).¹⁸

Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai ‘urf apabila:

- (1). Kebiasaan itu disukai banyak orang.
- (2). Kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menyatu dengan masyarakat sehingga masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dengan kebiasaan tersebut.
- (3). Dikenal oleh banyak orang.

b). Macam-macam ‘Urf

‘Urf baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan (1985), terbagi menjadi dua macam:

- (1). *Al-‘urf al-‘am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
- (2). *Al-‘urf al-khas* (adat kebiasaan yang khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.¹⁹

¹⁷ Satria Effendi, M, Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2005),h.153.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,h.154.

Di samping pembagian diatas,'urf dibagi pula menjadi:

- (1). Adat *kebiasaan* yang benar, yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
- (2). Adat *kebiasaan* yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.²⁰

c). Syarat-syarat 'Urf dapat dijadikan landasan hukum

Abdul Karim Zaidan (1985) menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- (1). 'Urf itu termasuk 'urf yang sahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-qur'an dan sunnah rasulullah.
- (2). 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- (3). 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
- (4). Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.²¹

d). Kaidah tentang 'urf

Adapun kaidah fiqih yang berkaitan dengan 'urf yang biasa dijadikan landasan hukum adalah:

1) العادة محكمة

Maksud dari kaidah ini adalah adat (tradisi) bisa menjadi hukum.²² Bahwa sebuah hukum untuk menetapkan hukum syari'at islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama atau tidak ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nash, tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.²³

²⁰ *Ibid.*, h.155.

²¹ *Ibid.*, h.157.

²² Abbas Arfan, *99 kaidah fiqh muamalah kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2017), h.193.

²³ *Ibid.*, h.195.

2) استعمال الناس حجة يخب العمل بها

Artinya yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga.²⁴

3) المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Sesuatu yang telah dikenal secara adat adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat. Maksudnya adalah sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara adat dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi yang sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan, walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad.²⁵

Agama islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi dan pengembangan terhadap berbagai kegiatan *mu'amalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, selama inovasi-inovasi tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ajaran agama islam.

Sebagaimana telah penulis sebutkan dalam kerangka teori bahwa suatu kebiasaan bisa menjadi hukum adat (*'urf*) yang berlaku dalam suatu wilayah memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya:

- 1) Kebiasaan itu disukai banyak orang.
- 2) Kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menyatu dengan masyarakat sehingga masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dengan kebiasaan tersebut.
- 3) Dikenal oleh banyak orang.

Sehingga jika melihat syarat-syarat tersebut diatas bisa kita simpulkan bahwa ngadas sapi (sampi) telah termasuk sebagai adat istiadat (*'urf*), dan termasuk dari ada *'urf shabih* karena telah jelas tidak ada unsur keharaman dalam praktik ngadas sapi tersebut.

Disisi lain juga jika kita lihat tentang hukum adat yang ada di Indonesia, hukum adat dijelaskan bahwa hukum adat ialah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang

²⁴ *Ibid*,h.197.

²⁵ *Ibid*,h.207.

bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.²⁶ Dari arah hukum adat yang berlaku di Indonesia juga kita bisa lihat bahwa ngadas sapi telah sesuai dengan kaidah tentang hukum adat itu sendiri. Karena ngadas sapi ialah suatu aturan yang diwariskan secara turun temurun dari penahulu yang senantiasa dipraktikkan sampai saat ini dan senantiasa ditaati oleh setiap masyarakat yang baru memulai melakukan praktik ngadas, sehingga dalam praktiknya tidak akan bisa berubah akan selalu sama sebagaimana praktik pada masa yang telah lalu.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis terkait masalah terkait Sistem Ngadas Sapi Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Adat di Desa Mekarsari Kecamatan Gunungsari, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Bahwa kerja sama dalam bentuk ngadas sapi di Desa Mekarsari Ngadas sapi dalam hal ini merupakan suatu bentuk usaha yang dikategorikan sebagai upah-mengupah. Upah dalam akad ngadas sapi diperoleh oleh peternak dari bagi hasil setelah melakukan penjualan. Dan usaha ini boleh dilakukan. Secara hukum adat, telah bisa menjadi landasan hukum adat karena telah menjadi adat istiadat stempat dan tidak bertentangan dengan hukum lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang terklibat di penelitian ini terutama STIS Darul Falah Pagutan Mataram atas bantuan dan suport dalam pendanaan penelitian, aparatur pemerintahan Desa Mekas Sari yang telah memberikan kontribusi berharga dalam mendukung upaya kami sebagai penulis. Dukungan yang telah diberikan tidak hanya memperluas jangkauan karya-karya kami tetapi juga memberikan inspirasi dan sumber daya yang kami butuhkan untuk mencapai tujuan kami. Kehadiran dan kerjasama Anda sangat berarti bagi kami, dan kami berharap dapat terus membangun sinergi yang saling menguntungkan di masa mendatang. Terima kasih atas dedikasi dan dukungan yang telah Anda tunjukkan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama berkontribusi dalam pengembangan topik penelitian, merancang metodologi, dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penulis

²⁶ Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pasal 1 angka 3.

kedua bertanggung jawab atas analisis data menggunakan metode analisis tematik dan menulis draf awal makalah. melakukan tinjauan literatur, serta menyunting dan merevisi naskah akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana)
- Abbas Arfan, *99 kaidah fiqh muamalah kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Pres, 2017)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015)
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syari'ah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017)
- Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pasal 1 angka 3.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Satria Effendi, M, Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Copyright Holder :

© Muh. Zidni Syukran. (2024).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah